NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG KEUANGAN NEGARA DAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR: NK-1/MK.01/2025

NOMOR: 5/HM.04.01/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh empat, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SRI MULYANI INDRAWATI**, Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ZUDAN ARIF FAKRULLOH**, Kepala Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan institusi pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan antara lain menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan; dan

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang keuangan negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Keuangan Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka sinergi tugas dan fungsi di bidang keuangan negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bidang keuangan negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pemanfaatan sistem informasi milik **PIHAK KESATU** untuk mendukung tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**;

b. pertukaran data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;

c. sinkronisasi dan koordinasi dalam penyusunan dan/atau implementasi kebijakan, kebijakan teknis, atau peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara dan bidang manajemen Aparatur Sipil Negara;

d. pemanfaatan dan pengembangan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, kompetensi, serta fasilitas pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan

e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir

(3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penguatan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman atau penyusunan Perjanjian Kerja Sama.

(3) Waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KERAHASIAAN

(1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.

(2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

(4) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikat **PARA PIHAK** meski jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung J.B. Sumarlin Lantai 1-6

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat 10710

Telepon : (021) 3449230

E-mail :

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Utama, Badan Kepegawaian Negara

Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur

Telepon : (021) 80887009

E-mail : kdn@bkn.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 9

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

(1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara tertulis dalam amandemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEUANGAN	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
SRI MULYANI INDRAWATI	**ZUDAN ARIF FAKRULLOH**